



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 470 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMUSATAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Hari ulang Tahun (HUT) proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 79 Tahun 2024 tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan diperlukan adanya pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka);
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas paskibraka perlu dibentuk tim pelaksana pemusatan pendidikan dan pelatihan Paskibraka tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
 4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
 6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMUSATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas membentuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka agar mempunyai sikap:
- a. disiplin, menjunjung nilai kebangsaan, cinta tanah air, persatuan dan kesatuan serta peningkatan wawasan kebangsaan;
 - b. memiliki karakteristik jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- c. kepemimpinan, patriotisme, nasionalisme, dan cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. melestarikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari; dan
- e. memiliki kemampuan teknis kepaskibrakan.

- KETIGA : Tim Pelaksana Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Masa tugas Tim Pelaksana Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan berakhirnya pelaksanaan pengibaran bendera Pusaka Merah Putih pada Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Tahun 2024.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 9 Agustus 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 470 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMUSATAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PASUKAN
PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMUSATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PASUKAN
PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024

| NO. | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM TIM | KET. |
|-----|---------------------------------------|--|----------------------|-------------|
| 1 | PELDA HANAFI M. KABIKAI | DANRAMIL | KOORDINATOR LAPANGAN | TNI |
| 2 | AKP ANDRIS MAKATENDENG PODO | KABAG. SDM POLRES BANGKEP | KOORDINATOR LAPANGAN | POLRI |
| 3 | SERTU TASRIN | BABINSA | PELATIH | TNI |
| 4 | SERDA GUNAWAN B. LABITO | BABINSA | PELATIH | TNI |
| 5 | BRIGPOL STEVAN FRIDS SOOLANY, S.I.Kom | BABINKAMTIBMAS POLSEK TINANGKUNG | PELATIH | POLRI |
| 6 | BRIPTU MOH. RIZALDI FAUDILLAH | BA BAG. SDM POLRES BANGKEP | PELATIH | POLRI |
| 7 | SHADRI | PELAKSANA TUGAS PPI-BANGKEP | PELATIH | PPI-BANGKEP |
| 8 | AHMAD RIONA | ANGGOTA PPI-BANGKEP | PELATIH | PPI-BANGKEP |
| 9 | SUBANDI | ANGGOTA PPI-BANGKEP | PELATIH | PPI-BANGKEP |
| 10 | ANDRIANINGSIH | ANGGOTA PPI-BANGKEP | PELATIH | PPI-BANGKEP |
| 11 | HARVINI YABU | ANGGOTA PPI-BANGKEP | PELATIH | PPI-BANGKEP |
| 12 | ANRITA RUKMANA RIONA | ANGGOTA PPI-BANGKEP | PELATIH | PPI-BANGKEP |
| 13 | CAHYADI MANDOLA | ANGGOTA PPI-BANGKEP | PELATIH | PPI-BANGKEP |
| 14 | MUH. FAISAL MAULANA | ANGGOTA PPI-BANGKEP | ASISTEN PELATIH | PPI-BANGKEP |
| 15 | MUH. IKSAN | ANGGOTA PPI-BANGKEP | ASISTEN PELATIH | PPI-BANGKEP |
| 16 | ANANDA ADIMAN | ANGGOTA PPI-BANGKEP | ASISTEN PELATIH | PPI-BANGKEP |
| 17 | SERDA KAMALUDIN R. BANGUNAN | BABINSA | KOMANDAN PASUKAN | TNI |
| 18 | IPDA ZULFAKAR | KAURBINOPSNAL SATLANTAS POLRES BANGKEP | KOMANDAN PASUKAN | POLRI |

| NO. | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM TIM | KET. |
|-----|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 19 | SERDA HIKMAN | BABINSA | PENGAPIT | TNI |
| 20 | PRATU RIFALDI SALENG | BABINSA | PENGAPIT | TNI |
| 21 | BRIPDA AHMAD RIZALDI | BA POLRES BANGKEP | PENGAPIT | POLRI |
| 22 | BRIPDA MOH. MOFDAL | BA POLRES BANGKEP | PENGAPIT | POLRI |
| 23 | VERA IRIANI, A.Md.Kep | STAF | TIM MEDIS | UPTD KESEHATAN PSC 119 |
| 24 | DESNAWATI BABANGGAI, A.Md.Keb | STAF | TIM MEDIS | UPTD KESEHATAN PSC 119 |
| 25 | REKYARYADI YABINGE | STAF | SUPIR | DINAS PERHUBUNGAN |

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

IHSAN BASIR